



**BUPATI BATANG**

**PERATURAN BUPATI BATANG**

Nomor : 3 TAHUN 2012

**TENTANG**

**TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN  
BEBAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG  
BAGI PEJABAT ESELON II, ESELON III, ESELON IV DAN LURAH,  
ESELON V, AUDITOR MUDA, AUDITOR PERTAMA, AUDITOR  
PELAKSANA, FUNGSIONAL MENDUDUKI JABATAN,  
FUNGSIONAL TIDAK MENDUDUKI JABATAN  
DAN STAF NON GURU  
TAHUN ANGGARAN 2012**

BUPATI BATANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendayagunakan tugas dinas sehari-hari khususnya bagi Pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang agar diperoleh hasil yang maksimal, perlu memberikan Tambahan Penghasilan kepada Pejabat Eselon II, Eselon III, Eselon IV dan Lurah, Eselon V, Auditor Muda, Auditor Pertama, Auditor Pelaksana, Fungsional Menduduki Jabatan, Fungsional Tidak Menduduki Jabatan dan Staf Non Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Bagi Pejabat Eselon II, Eselon III, Eselon IV dan Lurah, Eselon V, Auditor Muda, Auditor Pertama, Auditor Pelaksana, Fungsional dan Staf Non Guru Tahun Anggaran 2011;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 Nomor 11);

12. Peraturan Bupati Batang Nomor 42 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 Nomor 42);
13. Peraturan Bupati Batang Nomor 32 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 Nomor 32);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN BEBAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG BAGI PEJABAT ESELON II, ESELON III, ESELON IV DAN LURAH, ESELON V, AUDITOR MUDA, AUDITOR PERTAMA, AUDITOR PELAKSANA, FUNGSIONAL MENDUDUKI JABATAN, FUNGSIONAL TIDAK MENDUDUKI JABATAN DAN STAF NON GURU TAHUN ANGGARAN 2012.**

Pasal 1

Memberikan Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja kepada Pejabat Eselon II, Eselon III, Eselon IV dan Lurah, Eselon V, Auditor Muda, Auditor Pertama, Auditor Pelaksana, Fungsional Menduduki Jabatan, Fungsional Tidak Menduduki Jabatan dan Staf Non Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2012, sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 2

Besarnya Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dimaksud dalam Pasal 1 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3

Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibayarkan setiap bulan dalam Tahun Anggaran berjalan setelah dikurangi PPh 21 dan Simpanan Hari Raya sebesar Rp 75.000 ,- (Tujuh puluh lima ribu rupiah).

Pasal 4

Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibayarkan setiap bulan dalam Tahun Anggaran berjalan atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2012.

Pasal 5

Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil bagi Pejabat Eselon II, Eselon III, Eselon IV dan Lurah, Eselon V, Auditor Muda, Auditor Pertama, Auditor Pelaksana, Fungsional Menduduki Jabatan, Fungsional Tidak Menduduki Jabatan dan Staf Non Guru, Peraturan ini mulai berlaku pada bulan Januari 2012.

Agar semua orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang  
pada tanggal 19 Januari 2012

**BUPATI BATANG,**

**ttd**

**BAMBANG BINTORO**

Diundangkan di Batang  
pada tanggal : 19 Januari 2012

Pit SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG  
KEPALA BAPPEDA

**ttd**

**SUHARYANTO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2012 NOMOR 3**

Disalin sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN BATANG

**ttd**

**BAMBANG SUPRIYANTO, SH.,M.Hum**  
Pembina Tingkat I  
N IP. 19641214 198603 1 009

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BATANG  
Nomor : 3 Tahun 2012  
Tanggal : 19 Januari 2012

**DAFTAR TAMBAHAN PENGHASILAN  
PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN BEBAN KERJA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BATANG  
BAGI PEJABAT ESELON II, ESELON III, ESELON IV DAN LURAH, ESELON V,  
AUDITOR MUDA, AUDITOR PERTAMA, AUDITOR PELAKSANA,  
FUNGSIONAL MENDUDUKI JABATAN, FUNGSIONAL TIDAK  
MENDUDUKI JABATAN DAN STAF NON GURU  
TAHUN ANGGARAN 2012**

<b>NO.</b>	<b>ESELON /AUDITOR</b>	<b>JUMLAH TUNJANGAN PERBULAN</b>
1.	Eselon II.a	Rp.1.000.000,-
2.	Eselon II.b	Rp. 750.000,-
3.	Eselon III.a	Rp. 600.000,-
4.	Eselon III.b	Rp. 500.000,-
5.	Lurah	Rp 500.000,-
6.	Eselon IV.a	Rp. 450.000,-
7.	Eselon IV.b	Rp. 350.000,-
8.	Eselon V	Rp. 300.000,-
9.	Auditor Muda	Rp. 500.000,-
10.	Auditor Pertama	Rp. 350.000,-
11.	Auditor Pelaksana	Rp. 300.000,-
12.	Fungsional Menduduki Jabatan	Rp. 250.000,-
13.	Fungsional Tidak Menduduki Jabatan dan Staf Non Guru	Rp. 200.000,-

**BUPATI BATANG,**

ttd

**BAMBANG BINTORO**